

PERAN UNIT SABARA KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN

Oleh:

Daniel Bernat Soni Lumban Tungkup ¹⁾

Najib Mustaqim ²⁾

Fitriani ³⁾

Rudolf Silaban ⁴⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3,4)}

E-mail:

danieltungkup@gmail.com ¹⁾

najibmustaqim@gmail.com ²⁾

Fitrianish89@yahoo.com ³⁾

banglabanshmh@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

The classification of theft starts from top to bottom, so that in every event, a strong spotlight on theft continues to be carried out, in order to reduce crime. This study aims to analyze the role of the Medan City Police Resort Sabara Unit in tackling the crime of theft. This research uses normative juridical research. Descriptive method is a research method that focuses on problems or phenomena that are actual at the time the research is conducted, then describes the facts about the problem being investigated as they are with rational and accurate interpretations. The results of the research show that there are several factors that hinder the police when dealing with the crime of theft, one of which is because of the laws and regulations, the perpetrators of thefts who are arrested by the police when processed to the court level, the sentences imposed on the perpetrators are considered too low, thus making the perpetrators not deterrent. Second, due to the vast area and lack of personnel, the police cannot cover the entire area for which they are responsible. Lack of budget is also an obstacle for the police in overcoming the crime of theft, because the budget given to each police station is not sufficient for one year's operational costs for patrol activities. Enforcement, law enforcement, socializing with the community, routine patrols, placing personnel in areas that are considered prone to the occurrence of criminal acts of theft, are the efforts of the police in preventing criminal acts of theft.

Keywords: *Theft Crime, Enforcement, Prevention*

ABSTRAK

Klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran Unit Sabara Kepolisian Resort Kota Medan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian yuridis normatif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya dengan interpretasi rasional dan akurat. Hasil riset menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penghambat kepolisian ketika melakukan penanggulangan tindak pidana pencurian, salah satunya karena aturan perundang – undangan, pelaku pencurian yang ditangkap oleh kepolisian ketika di proses hingga tingkat pengadilan, hukuman yang dijatuhi

kepada pelaku dinilai terlalu rendah, sehingga membuat pelaku tidak jera. Yang kedua karena luasnya wilayah dan kurangnya personil, polisi tidak dapat menjangkau keseluruhan wilayah yang menjadi tanggungjawabnya. Kekurangan anggaran juga jadi penghambat kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian, karena anggaran yang diberikan kepada tiap tiap polsek tidak mencukupi untuk biaya operasional selama satu tahun untuk kegiatan patroli. Penindakan, penegakan hukum, bersosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, menempatkan personil di wilayah yang dianggap rawan akan terjadinya tindak pidana pencurian, menjadi upaya kepolisian dalam mencegah tindak pidana pencurian.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencurian, Penindakan, Pencegahan

1. PENDAHULUAN

Negeri Indonesia merupakan ialah salah satu Negeri yang memiliki masyarakat paling banyak di bumi, pasti dari banyaknya masyarakat itu menginginkan profesi buat penuh keinginan hidupnya, sebaliknya buat penuh keinginan hidupnya mereka bersaing buat memperoleh profesi, tetapi lowongan yang disiapkan oleh penguasa belum memenuhi dengan jumlah masyarakat yang ada.

Berbagai permasalahan merebak searah dengan desakan hendak pergantian, yang diketahui dengan pembaruan, nampak di berbagai susunan warga dari tingkatan atas hingga dasar terjalin penyimpangan hukum. Pembangunan warga hukum madani (*civil society*) ialah aturan hidup warga yang mempunyai disiplin kepada nilai-nilai hukum. Hendak namun dalam ekspedisi (peralihan) pergantian ada beberapa kesenjangan hukum yang dicoba oleh berbagai susunan warga.

Perampokan ialah aksi kejahatan, yang amat mengganggu kenyamanan orang. Buat itu butuh suatu aksi tidak berubah-ubah yang bisa melempangkan hukum, alhasil terangkai aman. Kekurangan yang banyak pengaruhi sikap perampokan merupakan realitas yang terjalin di tengah warga, ini bisa dibuktikan dari pemaparan oleh kapoltabes area," Permasalahan yang paling tinggi tahun 2020 ini permasalahan pembohongan, tetapi buat permasalahan curat, curas serta curanmor ini sedang memimpin walaupun yang paling tinggi mulanya permasalahan pembohongan," ucap Riko. Riko mengantarkan terpaut peristiwa ataupun gangguangangguan kamtibmas terdapat

sebagian yang muncul di Tahun 2020. Jumlah kendala itu nyaris serupa dibandingkan tahun lebih dahulu 2019." Butuh kita sampaikan kalau terpaut dengan peristiwa ataupun gangguangangguan kamtibmas terdapat sebagian yang muncul tahun 2020 ini ialah tahun 2019 jumlah perbuatan kejahatan terdapat 7. 260 permasalahan setelah itu tahun 2020 nyaris serupa, terdapat 7. 726 permasalahan," ucap Riko. Riko mengatakan buat penanganan perbuatan pidananya bertambah dari 5. 108 permasalahan naik jadi 5. 209. Riko mengatakan terpaut permasalahan yang muncul di area hukum Polrestabes Area sedang serupa semacam Tahun 2018 ialah terpaut dengan perampokan dengan pemberatan (curat), perampokan dengan kekerasan (curas), perampokan alat transportasi bermotor (curanmor), serta pembohongan.

Warga serta polisi ialah 2 aktivitas yang tidak dapat di pisahkan. Tanpa warga, tidak hendak terdapat polisi serta tanpa polisi, proses- proses dalam warga tidak hendak berjalan dengan mudah serta produktif. 4 Bagi Barda Nawawi Arief, kalau Polri dalam melaksanakan tugasnya berfungsi dobel bagus selaku penegak hukum ataupun selaku pekerja sosial (social worker) pada pandangan sosial serta kemasyarakatan (jasa serta dedikasi). Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Peran Unit Sabara Kepolisian Resort Kota Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian** Penelitian ini akan membahas secara normatif dan studi langkah Kapoltabes medan khususnya unit

sabara dalam penanggulangan tindak pidana pencurian di kota medan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Polisi

Bagi Pasal 5 ayat(1) UU Nomor. 2 Tahun 2002: “ Kepolisian Negeri Republik Indonesia ialah perlengkapan negeri yang berfungsi dalam menjaga keamanan serta kedisiplinan warga, melempangkan hukum, dan membagikan perlindungan, dukungan, serta jasa pada warga dalam bagan terpeliharanya keamanan dalam negara”. Polisi merupakan satu badan penegak hukum serta kesamarataan dalam sesuatu warga, badan di mana warga membutuhkan serta mencari sesuatu kesamarataan. Andil badan penegak hukum diperlukan bagus dalam “ penguatan hukum buat melindungi menjaga keamanan serta kedisiplinan warga ataupun membagikan proteksi, dukungan, serta jasa buat lebih tingkatan pemahaman hukum di dalam kehidupan warga”.

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan salah satu tipe kesalahan kepada kekayaan orang yang diatur dalam Ayat XXII Novel II Kitab Undang- Undang Hukum Pidana(KUHP) serta ialah permasalahan yang tidak terdapat habis- habisnya. Perampokan telah menggila digolongan warga. Bagi KUHP perampokan merupakan mengambil suatu benda yang ialah kepunyaan orang lain dengan metode melawan hak orang lain, buat lebih jelasnya bisa kita lihatdalam pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP bersuara:“ Barangsiapa mengutip suatu barang yang beberapa ataupun segenap ialah milik orang lain, dengan arti buat memahami barang itu dengan cara melawan hukum, sebab bersalah melaksanakan perampokan, dipidana dengan kejahatan paling lama lima tahun ataupun dengan kejahatan kompensasi setinggitingginya Sembilan dupa rupiah”

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya unsur- unsur perbuatan kejahatan terdiri dari 2 faktor, ialah:

1. Faktor obyektif, ialah: aksi orang, dampak yang nampak dari aksi itu atau bisa jadi kondisi khusus yang melampiri aksi.
2. Faktor subyektif, ialah: orang yang sanggup bertanggungjawab terdapatnya kekeliruan. Aksi wajib dicoba dengan kekeliruan, kekeliruan ini bisa berkaitan dengan dampak dari aksi ataupun dengan kondisi mana aksi yang dicoba.

3. METODE PELAKSANAAN

Buat membahas kasus yang sudah diformulasikan dan dibatasi begitu juga itu diatas, hingga dalam metode kategorisasi serta penanganan periset dalam riset ini, hendak dipergunakan tata cara serta metode riset begitu juga dibawah ini. Tipe riset yang dicoba merupakan riset yuridis normatif. Watak riset dalam riset ini merupakan bertabiat deskriptif analitis. Tipe informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan riset daftar pustaka(library research). Pangkal informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan informasi inferior yang berbentuk materi hukum pokok: Hukum No 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negeri Republik Indonesia. Buku Hukum Hukum Kejahatan. Buku Undang Undang Hukum Kegiatan Kejahatan., materi hukum inferior: ialah materi- materi hukum yang didapat bukubuku pustaka serta laporan- laporan hasil riset hukum yang terdapat hubungannya dengan permasalahan yang diawasi serta materi hUkum tersier ialah materi hukum yang aksesoris karakternya membagikan petunjuk ataupun uraian bonus kepada materi hukum pokok serta materi hukum inferior. Materi hukum tersier ini ada dalam riset misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia serta lain serupanya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian

Halangan yang dialami Kepolisian Sektor dalam melaksanakan usaha penal buat mengatasi perampokan alat transportasi bermotor(Pembedahan 810) merupakan terpaut dengan tetapan juri yang menjatuhkan putusan sangat enteng. para pelakon kesalahan perampokan alat transportasi bermotor sering mengulangi kejahatannya.

sanksi di Badan Sosialisasi(LP) bisa menimbulkan pelakon kesalahan, naik kelas". Artinya merupakan kala seorang dihukum dengan putusan perampokan alat transportasi bermotor, hingga sehabis vonisnya berakhir, beliau hendak jadi penadah beberapa barang perampokan alat transportasi bermotor itu. Naik kategori di atas, artinya merupakan kalau tahanan permasalahan perampokan alat transportasi bermotor yang masuk ke dalam bui bisa berlatih pada banyak orang yang sudah tua dalam melaksanakan kesalahan perbuatan kejahatan perampokan alat transportasi bermotor.

Sehabis menempuh ganjaran serta pergi dari bui, hingga pelakon perampokan itu melaksanakan perampokan dengan energi usaha yang lebih keras lagi dengan cara- cara yang dipelajari dari banyak orang yang sudah ahli yang lebih dahulu sudah terletak di dalam bui terlebih dulu.

Selain dari pada itu, kurangnya personil dan anggaran juga menjadi penghambat kepolisian dalam penegakan hukum, luas daerah wilayah hukum polsek dengan jumlah personil membuat tidak semua daerah rawan dapat dilakukan kegiatan rutin patroli. Kekurangan biaya juga menjadi penghambat penegakan hukum di kepolisian. Contohnya, jika akan melakukan kegiatan rutin patroli dibutuhkan biaya untuk bahan bakar. Namun karena kurangnya anggaran sehingga kegiatan patroli tidak dapat terlaksana.

2. Upaya Kepolisian Dalam Hal Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian

Semacam yang ada dalam Hukum Nomor. 2 Tahun 2002 spesialnya pada artikel 13 dituturkan hal kewajiban serta wewenang Kepolisian Negeri Republik Indonesia, ada pula dalam artikel 13 melaporkan:

- a. Menjaga keamanan serta kedisiplinan warga.
- b. Melempangkan hukum, dan
- c. Membagikan proteksi, dukungan serta jasa pada warga.

Buat melakukan tugasnya membina keamanan serta kedisiplinan warga, Polri bertanggung jawab dengan seluruh upaya, profesi serta aktivitas untuk pembinaan serta keamanan serta peraturan perundang-undangan yang legal. Dalam perihal ini kewajiban Polri merupakan melaksanakan tindakan- tindakanyang karakternya melindungi yang tertuju buat meniadakan tanda- tanda yang membidik terbentuknya perbuatan kejahatan yang memunculkan kendala kepada kedisiplinan serta keamanan biasa. Selaku salah satu metode mengatasi perbuatan kejahatan perampokan dengan kekerasan ialah diadakan Pembedahan Curas, 85 pastinya kita mengenali mengenai tujuan dari pembedahan itu. Sebab tiap aktivitas yang dicoba oleh petugas kepolisian sebetulnya tidak jauh dengan apa yang diucap penguatan hukum.

Penguatan hukum cakupannya amat besar sekali, tidak cuma berhubungan dengan tindakan- tindakan apabila telah terdapat ataupun dalam agakan terbentuknya kesalahan, Namun pula melindungi mungkin terbentuknya kesalahan yang terakhir ini merupakan prevensi dari kesalahan. Bila prevensi dimaksud dengan cara besar, hingga banyak pihak yang ikut serta didalamnya, semacam pembuat hukum, polisi, Kejaksaan, majelis hukum, pelindung praja serta aparatur eksekusi kejahatan dan banyak orang lazim, di mana cara pemberian Kejahatan dari badan- badan ini tiap- tiap memiliki andil yang bisa ditatap selaku usaha buat melindungi supaya warga pada

biasanya tidak melaksanakan perbuatan kejahatan. Tetapi tubuh yang langsung memiliki wewenang serta peranan dalam penangkalan ini merupakan Kepolisian Aktivitas melindungi yang dicoba oleh kepolisian ialah dengan tingkatkan aktivitas langlang yang dicoba dengan cara kontinyu. Kekhawatiran hendak terjebak itu hendak senantiasa terdapat bila polisi dengan betul-betul membekuk orang yang melaksanakan kesalahan ataupun pelanggaran karena jika tidak, hingga dampak kedatangan polisi itu tidak terdapat maksudnya Disamping melaksanakan langlang penjagaan di wilayah yang di kira rawan oleh pihak kepolisian, tingkatan kerawanan ini berlainan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, sebab dengan diketahuinya tingkatan kerawanan hendak memperoleh jumlah polisi yang bekerja di sana. Wilayah yang rawan kemudian rute mengaitkan sebagian polisi kemudian rute dalam melaksanakan tugasnya, buat wilayah rawan kejahatan ini paling utama di tempat biasa yang lazim para penjahat melaksanakan operasinya ini antara lain: bank, halte serta pusat perbelanjaan modern ataupun konvensional. determinan wilayah kerawanan diharapkan hendak memunculkan penangkalan kepada pelanggaran kemudian rute serta sebagian kesalahan khususnya kesalahan perampokan.

Butuh dikenal kalau dengan diadakannya pembedahan curas, mengenang banyaknya permasalahan kesalahan ini serta akibat minus kepada warga ditaksir amat membingungkan. Kesalahan yang menggelisahkan warga pada biasanya merupakan kesalahan perampokan dengan pemberatan, perampokan dengan kekerasan, penganiayaan berat serta pembantaian. Usaha penangkalan tidak cuma menyudahi pada Pembedahan Curas saja, tetapi terdapat penjatahan kewajiban pada satuan- satuan petugas kepolisian yang mensupport buat mengatasi perbuatan kejahatan ini.

Penjatahan kewajiban ini antara lain:

1. Dasar Serse. Disini Serse berfungsi melaksanakan pelacakan, pelacakan serta penahanan kepada pelaku. Aktivitas ini dalam kepolisian

diketahui dengan sebutan kejar gerebek.

2. Dasar Binmas. Kewajiban dasar ini membutuhkan ketabahan serta intensitas sebab terkadang mengalami kasus yang terletak diluar konsep yang sudah ditetapkan, oleh sebab kewajiban dasar binmas merupakan berikan edukasi serta konseling pada masyarakat warga supaya berikan sokongan kepada penerapan pembedahan serta diharapkan dapat menetralsisir suasana.
3. Dasar intel. Dasar ini bekerja selaku upaya buat membatalkan hendak terbentuknya kesalahan, dengan metode menutup akses ke dalam area yang dicurigai ataupun sudah dikenal konsep kesalahan yang hendak dijalani oleh pelaku perbuatan kejahatan.
4. Dasar Samapta. Tidak hanya kewajiban polisi dengan cara biasa, Samapta mempunyai kewajiban spesial, ialah kontrol binatang anjing pencari serta binatang jaran. Kewajiban ini diemban oleh sub bagian K- 9 di dalam badan Samapta. Kontrol binatang anjing pencari disini untuk buat melacak kehadiran pelaku yang dengan apik menyapakan jejak dari tempat peristiwa masalah. Dengan dorongan anjing pencari kepolisian bisa dengan kilat menciptakan jejak pelaku perbuatan pidana.
5. Dasar kemudian rute. Dasar ini bekerja melakukan langlang, penjagaan serta pengawasan pada daerah- daerah rawan cocok dengan hasil koordinasi dengan reserse. Disini dasar kemudian rute memiliki aktivitas buat melangsungkan pencegahan pada jalur- jalur yang kerap dikira selaku akses buat melarikan diri. Tidak hanya itu pula melakukan pencarian kepada alat transportasi bermotor yang diprediksi dipakai para pelaku ataupun bisa

pula selaku benda hasil perbuatan kejahatan yang dipakai pelakon.

Bersumber pada kewajiban dari satuan-satuan dalam kepolisian membuktikan kalau pembedahan Curas ialah aktivitas yang dilaksanakan dengan cara teratur spesial kepada perampokan yang dicoba dengan kekerasan, kewajiban dan penerapannya sudah ditetapkan arah serta kewajibannya. Dalam melakukan kewajiban serta wewenangnya, petugas ataupun pejabat Kepolisian Negeri Republik Indonesia tetap berperan bersumber pada norma hukum serta mengindahkan norma agama, sopan santun, kesusilaan, dan menjunjung besar hak asas orang serta mengutamakan aksi penangkalan.

Usaha melindungi dicoba buat menghindari tampaknya kesalahan buat awal kalinya. Dalam usaha penanggulangan perampokan pihak Kepolisian serta lebih mengutamakan usaha penangkalan dari pada usaha penindakan dalam penindakan perbuatan kejahatan perampokan, di imbuh lagi dengan dorongan kelurahan serta masyarakat yang membuat pos pos bersiar-siar disekitaran lingkungannya masing-masing.

Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan patroli,
- b. Menjaga daerah-daerah rawan terjadinya pencurian.,
- c. Menambahkan jumlah personil keamanan.
- d. Sosialisasi.

Usaha referesif yang dicoba oleh pihak berhak ialah pihak kepolisian melaksanakan aksi kepada para pelakon ialah penahanan serta diproses di kantor kepolisian dengan menyambut informasi dari warga serta pihak keamanan. Buat menjauhi perihal yang tidak di mau warga melapor ke kepolisian serta bersama-sama melaksanakan penahanan kepada pelakon perampokan.

5. SIMPULAN

1. Ada beberapa faktor penghambat kepolisian ketika melakukan penanggulangan tindak pidana pencurian, salah satunya karena aturan perundang – undangan, pelaku pencurian yang ditangkap oleh kepolisian ketika di proses hingga tingkat pengadilan, hukuman yang dijatuhi kepada pelaku dinilai terlalu rendah, sehingga membuat pelaku tidak jera. Yang kedua karena luasnya wilayah dan kurangnya personil, sehingga polisi tidak dapat menjangkau keseluruhan wilayah yang menjadi tanggungjawabnya. Kekurangan anggaran juga jadi penghambat kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian, karena anggaran yang diberikan kepada tiap tiap polsek tidak mencukupi untuk biaya operasional selama satu tahun untuk kegiatan patroli.
2. Penindakan, penegakan hukum, bersosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, menempatkan personil di wilayah yang dianggap rawan akan terjadinya tindak pidana pencurian, menjadi upaya kepolisian dalam mencegah tindak pidana pencurian.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ancel Marc dalam Arief Nawawi Barda , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.
- Arief Nawawi Barda, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan PidanaPenjara*, cet. 3, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Bey Fachry, “Sejarah Viktimologi”, *Proceeding Pelatihan Viktimologi Indonesia*,
- Brotodirejo, Soebroto., *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol,Bandung,1989.
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020

- Djatmiati, Tatiek Sri dalam Sadjijono., 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang, Yogyakarta.
- Kansil. C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992.
- Lamintang P.A.F., *Hukum Penitensir Indonesia*, Penerbit Amrico, Bandung 2001. Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mudzakkir, “ *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Simpul RE , Baringbing., *Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2001, .Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, Jakarta: KPK, 2015.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang : Universitas Diponogoro, 1996)
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara* , Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Sudrajat Bassir, M., 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung.